



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

**REMUNERASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. RSUD Ajibarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
4. Pejabat Pengelola adalah pimpinan RSUD Ajibarang yang terdiri atas direktur, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
5. Pegawai adalah pegawai RSUD Ajibarang.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Ajibarang.
7. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas pada RSUD Ajibarang.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah sekretaris dewan pengawas pada RSUD Ajibarang.
9. Remunerasi adalah...

10. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai RSUD Ajibarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Tunjangan tetap adalah imbalan finansial bersih yang diterima oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional RSUD Ajibarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh ketua, anggota dan sekretaris dewan pengawas RSUD Ajibarang atau imbalan finansial bersih yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai RSUD Ajibarang karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Banyumas.
14. Insentif adalah imbalan yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai RSUD Ajibarang yang bersumber dari jasa layanan RSUD Ajibarang.
15. Jasa layanan adalah pendapatan RSUD Ajibarang sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya yang besarnya ditetapkan berdasarkan tarif.
16. Pelayanan langsung adalah pelayanan yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan di RSUD Ajibarang dan memberikan nilai tambah produksi terhadap pendapatan.
17. *Revenue center* adalah unit kerja di RSUD Ajibarang yang melaksanakan pelayanan langsung.
18. Pelayanan tidak langsung adalah pelayanan yang mendukung berjalannya pelayanan langsung.
19. *Cost center* adalah unit kerja di RSUD Ajibarang yang melaksanakan pelayanan tidak langsung.
20. Bonus atas prestasi adalah tambahan pendapatan yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai, yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi.
21. Pesangon adalah imbalan yang diberikan bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Ajibarang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purna tugas.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
23. Pensiun adalah tunjangan hari tua sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang purna tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

- a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola RSUD Ajibarang serta tingkat pelayanan;
- b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan RSUD Ajibarang yang bersangkutan;
- d. kinerja operasional RSUD Ajibarang yang ditetapkan oleh Bupati yang sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian remunerasi bertujuan meningkatkan motivasi kerja sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Remunerasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas komponen pemberian imbal jasa atas pekerjaan/jabatan, pemberian imbal jasa atas kinerja, dan pemberian imbal jasa perorangan/individu.
- (2) Komponen pemberian imbal jasa atas pekerjaan/jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan.
- (3) Komponen pemberian imbal jasa atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (4) Komponen pemberian imbal jasa perorangan/individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pesangon dan pensiun.

BAB III PENILAIAN KINERJA

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) RSUD Ajibarang wajib menyelenggarakan sistem penilaian kinerja.
- (2) Sistem penilaian kinerja memuat antara lain penilaian dan evaluasi kinerja.
- (3) Sistem penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, direktur dibantu oleh Tim Penilaian Kinerja.
- (2) Tim Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan unsur-unsur pejabat pengelola dan pegawai RSUD Ajibarang.
- (3) Tim Penilaian Kinerja ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilaian Kinerja harus dapat menggambarkan kinerja individual Pejabat Pengelola dan Pegawai dalam pelaksanaan operasional pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.
- (2) Kinerja individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam indeks/skor kinerja atau dengan sebutan lainnya.
- (3) Kinerja individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Tim Penilaian Kinerja.

BAB IV REMUNERASI

Bagian Kesatu Gaji

Pasal 8

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai peraturan...

Bagian Kedua
Tunjangan Tetap

Pasal 9

Tunjangan tetap diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.

Bagian Ketiga
Honorarium

Paragraf Pertama
Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 10

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Satuan Harga.

Paragraf Kedua
Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji pokok Direktur;
 - b. honorarium setiap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari gaji pokok Direktur; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas per seratus) dari gaji pokok Direktur.
- (2) Dalam hal Direktur adalah Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji pokok PNS.
- (3) Besaran honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 12

- (1) Jumlah insentif yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari pendapatan jasa layanan.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai dengan perhitungan:
 - a. dibagikan untuk kinerja pelayanan langsung sebesar 52% (lima puluh dua per seratus);
 - b. dibagikan untuk kinerja pelayanan tidak langsung sebesar 48% (empat puluh delapan per seratus).

Pasal 13

- (1) Insentif untuk kinerja pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai sesuai kinerja individu berdasarkan kinerja pelayanan langsung.
- (2) Insentif untuk kinerja pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan indeks kinerja pelayanan tidak langsung.

Pasal 14

Besaran insentif untuk masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 15

Insentif dibayarkan dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan.

Bagian Kelima

Bonus atas Prestasi

Pasal 16

Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja.

Bagian Keenam

Pesangon

Pasal 17

Pada setiap akhir masa jabatannya, Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan.

Pasal 18

Pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pemberian pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur persyaratan, pengajuan dan penetapan usulan, dan pelaksanaan pembayaran bonus atas prestasi dan pesangon bagi BLUD.

Bagian Ketujuh

Pensiun

Pasal 19

Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diangkat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku diberikan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012.

Pasal 21

- (1) Tambahan penghasilan pegawai atau tambahan penghasilan lainnya dengan nama apapun selain gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai pada tanggal ditetapkannya RSUD Ajibarang menjadi BLUD sampai dengan saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini diperhitungkan sebagai insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Direktur melakukan perhitungan kembali insentif yang seharusnya diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat selisih perhitungan antara pemberian...

- a. jika terdapat selisih lebih, maka jumlah kelebihan tersebut diperlakukan sebagai uang muka pemberian insentif untuk periode setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- b. jika terdapat selisih kurang, maka jumlah kekurangan tersebut dibayarkan pada pemberian insentif untuk periode setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Diundangkan di Purwokerto Pada Tanggal3...JUL...2012... : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS <u>Ir. MAHENDHORO</u> Pembina Utama Muda NIP 19570516 198903 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2012 NOMOR 27


Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 JUL 2012
BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO